

# Konsep Keadilan dalam Al-Quran dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Moral

*Dr. Amiur Nuruddin*

Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996

Disertasi ini merupakan studi al-Quran dengan pendekatan tafsir. Ayat-ayat al-Quran yang diyakini sebagai firman-firman Allah SWT (*kalam Allah*), dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah sumber informasi dan petunjuk bagi manusia. Pada penafsiran ini, tela'ahan bertumpu kepada teks-teks wahyu dengan memberi pemaknaan kontekstual kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian berawal dari pertanyaan apakah hakikat keadilan yang terkandung dalam al-Quran.

Diidentifikasi bahwa keadilan dalam al-Quran, di samping dapat dipahami dari rangkaian ayat-ayat al-Quran yang paling awal diturunkan, yang mengeritik berbagai macam kepincangan dan ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan, juga dari simpul-simpul yang secara langsung menyebut keadilan, yaitu *al-'adl*, *al-qisṭ*, *al-waẓn* dan *al-waṣṭ*. Kata *al-'adl* dengan semua kata turunannya terulang dalam al-Quran sebanyak dua puluh delapan kali, kata *al-qisṭ* dan berbagai bentuk kata jadiannya sebanyak dua puluh lima kali, kata *al-waẓn*, dan *al-mīzān* dan *al-mawāzin* terulang sejumlah dua puluh tiga kali, dan kata *al-waṣṭ* sebanyak lima kali. Untuk mendapatkan akurasi makna, maka simpul-simpul keadilan dipahami dalam rangkaian simpul yang berlawanan dengan keadilan, yaitu kezaliman (*al-zulm*). Berkaitan dengan kata terakhir ini yang dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak dua ratus kali dalam surat-surat Makkiyah dan seratus lima belas kali pada surat-surat Madaniyah, dua ratus delapan puluh sembilan kali dari jumlah keseluruhannya mengandung makna ketidakadilan. Naskah al-Quran yang dijadikan bahan penelitian ialah *al-Qurān al-Karīm* yang ditulis sesuai dengan *al-rasm al-'usmaniyy*, dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut, tahun 1403 H./1983 M.

Dalam mengoperasionalkan pendekatan ini, metode tafsir yang digunakan adalah metode tematik (*al-manhaj al-mawḍū'īy*). Dalam

---

menginterpretasi makna digunakan analisis hermenetik (*hermeneutics*). Melalui metode penafsiran ini, konsep keadilan dipahami dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai kemiripan dalam bentuk kata dan turunannya (*al-isytiqāq*), serta strukturnya dalam kalimat. Pemaknaan (*meaning*) yang menyampaikan kepada kesimpulan didasarkan kepada pemahaman terhadap ayat-ayat yang saling berkaitan dalam konteks latar belakang turun (*asbab al-nuzūl*) ayat-ayat tersebut. Penonjolan peran-peran Rasulullah dalam konteks ayat-ayat tertentu menjadi penting terutama dalam menangkap semangat moral yang tercermin dalam akhlaq Rasulullah, yang berkaitan dengan penerapan keadilan. Keterkaitan antara teks-teks al-Quran sebagai yang sentral dengan terapannya sebagai yang prifer mengantarkan studi ini kepada pemaknaan kontekstual.

Hasil penelitian membuktikan bahwa semangat dasar al-Qur'an adalah semangat moral. Artinya pesan moral al-Quran (*akhlāq al-Qur'ān*) demikian kuatnya, sehingga keseluruhan kandungan al-Quran terbentang pada tiga landasan pokok yaitu ketauhidan, keadilan dan hari keadilan.

Dari ajaran tauhid terpantul pandangan hidup yang menempatkan adanya kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan dan tujuan hidup, yang semuanya menjadi muatan keadilan dalam al-Quran. Penempatan pandangan hidup ini secara tepat dalam kehidupan manusia adalah pencerminan hakikat keadilan dalam al-Quran. Sebaliknya penempatan yang tidak tepat dan tidak semestinya menyangkut pandangan hidup itu dalam wujud kehidupan disebut dengan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan.

Hari Keadilan adalah hari kepastian. Pada hari itu menurut al-Quran, timbangan keadilan akan ditegakkan untuk memperhitungkan dan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas kerja dan perbuatan manusia. Adanya keterkaitan Hari Keadilan sebagai hari kehidupan sesudah mati, dengan aktifitas kerja dan perbuatan manusia di dunia ini diungkapkan dalam al-Quran dengan jelas sekali. Kesadaran tentang adanya Hari Keadilan, sebagai sesuatu yang tidak indrawi akan mendorong manusia untuk menentukan tindakan-tindakannya hari ini dengan perhitungan hari depan. Lebih dari itu kesadaran ini juga meningkatkan kualitas diri menjadi semakin lebih tinggi dalam upaya mencapai kebahagiaan yang sempurna. Obyek yang dapat membuat manusia bahagia secara sempurna, menurut al-Quran, tidaklah berada di bawah manusia, dan tidak pula pada manusia itu sendiri, tetapi harus "sesuatu" di atas manusia. Oleh sebab itu satu-satunya tujuan akhir

---

manusia yang obyektif adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk mencapai tujuan akhir itu bergantung kepada aktifitas kerja dan perbuatan manusia.

Pada tahap akhir Hari Keadilan, al-Quran selalu menggambarkan kenikmatan sorga dan kepedihan azab neraka. Kenikmatan sorga dan kepedihan azab neraka adalah akibat logis dari pilihan manusia, dan sekaligus juga menggambarkan wujud keadilan yang sebenarnya, sebagai Keadilan Ilahi. Adanya hubungan yang sangat erat antara pilihan manusia dengan akibat yang diterimanya, menunjukkan bahwa apapun yang akan terjadi dan dialami manusia di Hari Keadilan kelak terkait dengan sejauh mana manusia itu dapat mengaktualkan potensi dirinya yang secara fitri telah diciptakan dalam keseimbangan.

Konsep keadilan yang mengandung makna keseimbangan dalam pandangan al-Quran pertama sekali menuniuk kepada hakikat kesempurnaan ciptaan manusia, baik fisik maupun mental. Dalam kaitannya dengan hukum penciptaan ini, keadilan di samping bersifat fitri bagi manusia, sekaligus juga universal, maka rasa keadilan akan timbul pada setiap pribadi manusia, yang apabila keadilan tidak ditegakkan, bukan saja reaksi datang dari luar dirinya, tetapi juga akan timbul dalam dirinya sendiri.

Kalau keseimbangan sebagai makna keadilan (*al-'adl*) berkaitan dengan hukum penciptaan manusia (hukum mikro kosmos), maka keadaan seimbang (*al-wazn* atau *al-mizān*) juga ditegaskan dalam al-Quran sebagai hukum penciptaan alam raya (hukum makro kosmos). Oleh sebab itu keseluruhan perintah yang berkaitan dengan menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan pada hakikatnya adalah perintah untuk menegakkan hukum kosmos, dan ancaman terhadap yang melanggarnya, di samping membawa dosa besar, juga sekaligus akan mendatangkan kekacauan (*chaos*), malapetaka dan kehancuran, bagi manusia dan alam raya. Dan hal ini merupakan bahagian dari hukum obyektif Allah (*Sunnah Allah*).

Dalam hubungannya dengan kesatuan kemanusiaan, keadilan dalam al-Quran membawa konsep persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Keteladanan Rasulullah dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah kemajemukan manusia dalam kaitannya dengan kesatuan kemanusiaan ini, terlihat terutama dalam penghargaan beliau dan sikap tenggang rasa, sekalipun berhadapan dengan berbagai kelompok yang berbeda dalam agama dan kepercayaan. Makna semacam ini dipahami hampir dari seluruh simpul keadilan yang memakai term *al-'adl* dengan berbagai macam kata turunannya. Penekanan yang paling kuat ditemukan dalam al-

---

Quran, agar keinginan diri sendiri (*al-hawa*) dan kebencian kepada sesuatu kaum, yang bersumber pada pandangan subyektif, tidak membelenggu dan menghalangi seseorang untuk melihat kebenaran. Keadilan dalam memberi keputusan hukum, menegakkan kesaksian dan dalam seluruh aktifitas sosial dan ekonomi secara substansial harus disemangati oleh pandangan ini.

Berkaitan dengan kesatuan tuntunan dan tujuan hidup, keadilan menurut al-Quran mengacu kepada pengertian penunaian hak kepada siapa saja yang berhak, serta menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Penunaian hak-hak isteri dalam perkawinan, umpamanya, diberi tuntunan dan aturan sedemikian rupa, karena perkawinan adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang ikatannya disebut dalam al-Quran sebagai perjanjian yang kuat. Khusus mengenai lembaga perkawinan ini, Rasulullah mengindikasikan kualitas manusia yang terbaik, yang ditandai antara lain oleh seberapa jauh seseorang dapat menunaikan kewajibannya dan menjadi orang yang adil dan terbaik terhadap keuangannya. Oleh karena itulah di antara tuntunan dan aturan yang terinci dalam al-Quran adalah yang berkaitan dengan lembaga perkawinan itu. Penunaian hak-hak perkawinan itu, bukan saja bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan perkawinan itu sendiri, tetapi lebih dari itu untuk memelihara pertumbuhan generasi yang berkualitas yang pada gilirannya dapat membentuk masyarakat (*umat*) yang kuat.

Tolok ukur keadilan dalam al-Quran adalah kebenaran (*al-haq*), yang mendapat dukungan umat (*ummah*), oleh karena itu keadilan harus dihayati sebagai kesadaran, pengertian, perasaan, perilaku dan tujuan bersama bagi umat. Keterkaitan keadilan dan kebenaran dengan umat mempunyai implikasi terhadap perlunya kekuatan dan kekuasaan. Tanpa ada kekuatan yang disimbolkan dengan besi (*al-hadid*), keadilan dan kebenaran tidak akan dapat ditegakkan secara optimal. Oleh karena itulah dalam al-Quran disebut ada tiga macam disebut sebagai pemberian Allah dalam konteks ini, yaitu: *al-Kitāb* (kumpulan wahyu Allah) yang membawa kebenaran, *al-mizān* (neraca keadilan) untuk menimbang baik dan buruk, dan *al-hadid* (besi) sebagai simbol kekuatan, yang akan dapat digunakan kapan diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan memberi sanksi terhadap segala jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar-pelanggar keadilan.

Penegak keadilan atau orang yang berbuat adil hanya ditemukan dalam al-Quran dalam bentuk nomina berasal dari kata *al-iqsāt*, yaitu *al-muqsiṭūn*. Dalam kata *al-iqsāt* dan *al-muqsiṭūn* terkandung makna konotatif yang menunjuk adanya keberanian moral bagi orang yang mempunyai rasa keadilan,

---

untuk senantiasa membongkar akar-akar ketidak-adilan dan menghilangkan segala macam kecurangan dan kezaliman (*izālah al-qasf*) bila mana ketidak-adilan dan kezaliman itu telah mengancam ketenteraman umum; dan merugikan orang lain. Berkenaan dengan penegak-penegak keadilan ini. Allah memberikan penghargaan dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dicintai-Nya (*yuhibb al-muqsiṭīn*). Untuk keperluan menegakkan keadilan, al-Quran menuntut keharusan adanya suatu masyarakat (umat) Islam yang secara kolektif mempunyai keunggulan yang melebihi kelompok-kelompok lain, sehingga dengan demikian mempunyai kemampuan untuk berbuat adil sekaligus menekan setiap ketidakadilan (*al-zūlm*) dan segala tindakan yang bersifat destruktif dan melampaui batas (*al-baghy*) yang mengancam kepentingan umum. Kelompok masyarakat semacam inilah pada gilirannya yang dicirikan dengan *ummah wasaṭ*, yang bersikap adil dan menengahi, sehingga mampu menjadi saksi atas masyarakat yang beriman itu, dan berupaya menerjemahkan keteladanan Rasulullah bagi segenap manusia sepanjang masa.

Bertolak dari konsep keadilan yang berakar dari kesadaran tentang Allah (*al-taqwā*) Tuhan Yang Maha Adil, maka keadilan dalam al-Quran mempunyai implikasi terhadap tanggung jawab moral. Tanggung jawab ini terkait dengan kebebasan manusia untuk memilih berbagai keputusan dalam hidupnya, yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah sampai hari Hari Keadilan. Pertanggungjawaban moral ini dalam al-Quran ditekankan bersifat individual, karena secara perseorangan manusia telah diciptakan sebaik-baik kejadian. Dalam hubungannya dengan implikasi keadilan, tanggung jawab itu meliputi:

1. Keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan al-Quran adalah anugerah Allah SWT. Oleh karena itu tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah. Keadilan adalah prinsip melekat dalam esensi hukum. Keadilan adalah watak intrinsik hukum. Keadilan tidak membedakan manusia dari atribut-atribut aksidentalnya. Di hadapan hukum semua manusia adalah sama. Manusia dipandang sebagai manusia dan diperlakukan atas dasar kemanusiaannya. Berkaitan dengan materi hukum keadilan yang diterapkan adalah keadilan berimbang. Dalam bidang hukum pidana, asas keberimbangan ini terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi sanksi

---

yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu dalam bidang hukum perdata juga berlaku prinsip keadilan berimbang. Perbandingan dan perbedaan porsi bagi ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Quran, adalah disesuaikan dengan perimbangan tanggung jawab yang dibebankan antara laki-laki dan perempuan. Di sini kelihatan jelas sekali bahwa keadilan diterapkan dalam upaya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya.

2. Keadilan sosial dan ekonomi menekankan persamaan manusia (egalitarianisme) dan menghindarkan segala macam bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi. Pemilikan harta tidaklah dipergunakan sesuka hati, melainkan harus dengan timbangan rasa, sehingga tidak menyinggung rasa keadilan umum, yaitu tidak kikir dan tidak boros, melainkan berada di antara keduanya. Harta kekayaan tidak boleh berputar di tangan kelompok kaya saja, karena dalam harta orang-orang kaya ada hak yang pasti bagi orang-orang miskin. Kejahatan tertinggi adalah penumpukan kekayaan pribadi tanpa memberinya fungsi sosial. Manusia tidak akan memperoleh kebajikan sebelum mensosialisasikan harta yang dicintainya. Al-Quran memandang bahwa kaya dan miskin adalah dua realitas yang diakui keberadaannya dalam kehidupan manusia, namun perlakuan terhadap seseorang bukanlah didasarkan kepada sesuatu yang bersifat material itu. Ajaran al-Quran pada dasarnya mendorong manusia untuk melepaskan manusia dari belenggu kemiskinan, karena banyak tugas-tugas dan kewajiban agama yang terkait dengan harta. Akan tetapi karena manusia bervariasi dalam kemampuan baik fisik maupun mental, maka perolehan usaha yang dilakukan mengakibatkan tinggi-rendahnya dalam tingkat ekonomi. Di sinilah al-Quran meletakkan dasar kehidupan bersama, sehingga terjadi saling memberikan pertolongan demi terwujudnya keadilan sosial yang merata dan sejahtera.

3. Keadilan dalam hubungan antar golongan yang memberikan peluang untuk hidup berdampingan secara damai dan bersahabat. Semangat universalisme al-Quran yang menekankan rahmat untuk semua (*rahmah li al-'alamin*) adalah bahagian dari tanggung jawab moral. Perbedaan latar belakang agama, suku, bangsa dan negara tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik dan berlaku adil. ●